



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 30

TAHUN 2009

TLD NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,

antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
10. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro
Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muaro Jambi Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Nomor 01);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 553.310.330.089,74
- b. Bertambah/Berkurang Rp. (42.767.552.947.74)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Rp. 510.542.777.142.00

2. Belanja

- a. Semula Rp. 635.792.164.905,02
b. Bertambah/Berkurang Rp. (59.900.579.246.07)

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp. 575.891.585.658.95

Surplus/Defisit Setelah Perubahan

Rp. (65.348.808.516.95)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- Semula Rp. 83.981.834.815.28
- Bertambah/Berkurang Rp. (17.133.026.298.33)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. 66.848.808.516.95

4. Pengeluaran

- a. Semula Rp. 1.500.000.000.00
b. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan

Rp. 65.348.808.516,95

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 15.512.313.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 2.112.000.000.00

Jumlah PAD Setelah Perubahan

Rp. 17.624.313.000.00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 471.172.442.209,64

2. Bertambah/Berkurang Rp. (1.934.805.363.64)

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan

Rp. 469.237.636.846.00

c. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula Rp. 66.625.574.880.10

2. Bertambah/Berkurang Rp. (42.944.747.584.10)

Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah

Setelah Perubahan Rp. 23.680.827.296.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 3.043.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0.00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan

Rp. 3.043.000.000.00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 6.369.313.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. (413.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan

Rp. 5.956.313.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000,00

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula Rp. 4.600.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 2.525.000.000,00

Jumlah Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan

Rp. 7.125.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula Rp. 130.546.442.208,82

2. Bertambah/Berkurang Rp. (1.929.933.362,82)

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 128.616.508.846,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 292.374.000.000,82

2. Bertambah/Berkurang Rp. (4.872.000,82)

Jumlah DAU Setelah Perubahan

Rp. 292.369.128.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 48.252.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah DAK Setelah Perubahan

Rp. 48.252.000.000,00

(4) Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hibah

1. Semula Rp. 7.000.000.000,00

- | | |
|--|------------------------|
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. (7.000.000.000,00) |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan | |
| | Rp. 0,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 13.156.933.080,10 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 1.755.252.415,90 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan | |
| | Rp. 14.912.185.496,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 46.468.641.800,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. (42.500.000.000,00) |
| Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan | |
| | Rp. 3.968.641.800,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 227.071.245.727,02 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. (20.376.399.905,07) |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan | |
| | Rp. 256.694.845.821,95 |

b. Belanja Langsung

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 358.720.919.178,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. (39.524.179.341,00) |

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan

Rp. 319.196.739.837,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 225.915.788.527,02 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. (8.423.519.905,07) |

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 217.492.268.621,95

b. Belanja Subsidi

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. 900.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 250.000.000,00 |

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan

Rp. 1.150.000.000,00

c. Belanja Hibah

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.324.000.000,00 |
| 2. Bertambah/Berkurang | Rp. 500.000.000,00 |

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 3.824.000.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 24.121.457.200,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. (12.702.880.000,00)
Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 11.418.577.200,00

e. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp. 22.000.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp. 22.000.000.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp. 210.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp. 210.000.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp. 600.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 600.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 25.451.785.200,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. (1.302.477.500,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 24.149.307.700,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 96.031.469.226,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 1.166.729.888,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan

Rp. 97.198.199.114,00

c. Belanja Modal

1. Semula Rp. 237.237.664.752,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. (39.388.431.729,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 197.849.233.023,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 83.981.834.815,28

2. Bertambah/Berkurang Rp. (17.133.026.298,33)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. 66.348.808.516,95

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula Rp. 83.681.834.815,28

2. Bertambah/Berkurang Rp. (17.133.026.298,33)

Jumlah SILPA Setelah Perubahan

Rp. 66.548.808.516,95

b. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp. 300.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Setelah Perubahan

Rp. 300.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

1. Semula Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan

Rp. 1.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum terselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 9 Oktober 2009.

BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. BURHANUDDIN MAHIR

**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 9 Oktober 2009.**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

DTO

H. SYAIFUDDIN ANANG

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2009 NOMOR**